



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAHAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213

Telp./Fax : (0623) 348138 Website: <https://dpmptsp.asahankab.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0033/X/2024

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

Membaca : 1. Surat Permohonan saudara MARIA TRIFENA PUTRI SION nomor : 03.001/PAUD/TK-HNPR/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;  
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 400.3.2/0022-PAUD DAN PNF/DISDIK/2024 tanggal 26 September 2024  
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 022/TIM TEKNIS-DISDIK/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024.

Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :  
1. Nama Satuan Pendidikan : TK SWASTA HARAPAN NEGERI PULAU RAKYAT  
2. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun III Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan  
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal  
4. Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak  
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
6. Tahun Pendirian : 2024

Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai

berikut :

1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)**

Kisaran, 17 Oktober 2024



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**RITA ULINA BR SITEPU, S.E.**

Date : 17/10/2024 14:12:26

A.n. Bupati Asahan

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan





**SAYYED MUDAHHAR AHMAD, S.H., M. Kn**  
**NOTARIS**  
**&**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

---

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-00441 AH.02.01 TAHUN 2017  
TANGGAL : 06 JUNI 2017

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NO.338/KEP-400.20.3/VIII/2018  
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2018

---

**SALINAN**

Nomor : 11.-  
Tanggal : 31 Juli 2024.-  
Akta : AKTA PENDIRIAN YAYASAN  
"HARAPAN NEGERI PULAU RAKYAT".-  
Penghadap : 1. Tuan TUMPAK SIRINGO RINGO.-  
2. Nona MARIA TRIFENA PUTRI SION.-  
3. Nyonya MARTALENA SIMARE MARE.-

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 23 Lingkungan IV  
Kelurahan Aek Loba Pekan  
Kecamatan Aek Kuasan  
Asahan – Sumatera Utara  
Hp : 081375209920



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765  
Email : [Disdik\\_Asahan@yahoo.com](mailto:Disdik_Asahan@yahoo.com) KISARAN - 21224

## REKOMENDASI

Nomor : 400.3.2/0022-PAUD DAN PNF/DISDIK/2024

1. Membaca dan Memperhatikan :
  - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Menimbang :
  - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. Hasil Study Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 11 September 2024.
3. Mengingat :  
Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Satuan Pendidikan	:	TK SWASTA HARAPAN NEGERI PULAU RAKYAT
b. Program Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak
c. Kelompok Layanan Pendidikan	:	Pendidikan Formal
d. Jenis Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak
e. Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
f. Tahun Pendirian	:	2024
g. Alamat Lembaga	:	Dusun III Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan

Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.

5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 26 September 2024

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ASAHAH



MUSA AL BAKRI, SE, M. Si  
Pembina  
NIP. 19700914 199103 1 003